



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

Jl. Soekarno-Hatta, Telp. (0474) 321 455 FAX (0474) 321 455

MALILI, 92981

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PPID PELAKSANA INSPEKTORAT

KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 310).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID
PELAKSANA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2024.
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Inspektorat
Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar
pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar Pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang
tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 04 Juni 2024



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA INSPEKTUR KAB.LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Hasil Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Meliputi: ➤ Hasil Pemeriksaan Reguler ➤ Hasil Pemeriksaan Kasus ➤ Hasil Pemeriksaan Khusus ➤ Reviu Laporan Keuangan ➤ Evaluasi atau Pemantauan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Laporan Hasil Pemeriksaan akan mudah disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiasikan atau tidak boleh diungkap	- Kerahasiaan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dapat diakses oleh publik / pemohon tanpa ada Mou / PKS - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiasikan dan/ atau tidak boleh diungkap	- Untuk jangka waktu yang tidak terbatas

➤ Probitv Audit ➤ Opname Kas Dana Bos, JKN Dan Dana Hibah	3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur 4. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I; 5. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, Pasal 49 6. Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 7. Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah 8. Pemandagri No.28 TH.2007 Tentang		
---	---	--	--

		Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lamp. 1 BAB Norma Pelaporan huruf a			
2.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPI Bab standar Komunikasi pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	- Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	- Membantu Badan Publik dalam Menyusun Kebijakan	- Terbatas Sampai dengan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan selesai
3.	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang	- Dapat Disalahgunakan oleh Pihak yang Tidak bertanggung jawab	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan	- Tak Terbatas

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPI Bab standar Komunikasi pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit			
4.	Dokumen/berkas/arsip PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijamai hukuman dan disiplin	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas

6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data diri PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
7.	Daftar Penilaian Prestasi PNS/SKP	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. PP No.46 Th.2011 tentang penilaian prestasi PNS	- Mengungkap data diri PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
8.	Surat Rahasia	1. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan; 2. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan j	- Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	- Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	- Selama berlaku
9.	Disposisi surat pimpinan	1. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan; 2. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan j	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Selama berlaku
10.	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	1. UU No.43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan; 2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I, j, h tentang KIP	- Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit	- Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	- Selama berlaku

11.	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.	- Tidak sesuai dengan asas – asas pengelolaan keuangan	- Sesuai dengan asas – asas pengelolaan administrasi keuangan	- Selama berlaku
-----	---	--	--	---	------------------


 Matik, 04 Juni 2024
 INSPEKTUR
SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
 Pangkal : Pembina Utama Muda
 NIP.19690403 198903 1 007

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	Salam Latief, SH., M.Si, CGCAE	Inspektur	Inspektorat	1
2.	Muhammad Yusri, SE, M.Si	Sekretaris	Inspektorat	2.
3.	Anthou, ST	Irbau I	Inspektorat	3.
4.	Dra. Sri Mulyani	Irbau II	Inspektorat	4.
5.	Budiman, S.Hut	Auditor Madya	Inspektorat	5.
6.	Suwarny Yahya, ST	Kasubag Adm. Umum dan Keuangan	Inspektorat	6.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mali, 04 Juni 2024

Menyetujui ;
INSPEKTUR,

SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE

Rangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19690403 198903 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

JL. Soekarno – Hatta Puncak Indah, Email : inspektoratlutim@gmail.com
MALILI, 92981

Malili, 03 Juni 2024

Nomor : 500.12/99.a/ITKAB/2024
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang dikecualikan

Kepada
Yth. -Sekretaris
-Para Irban
-Pejabat Fungsional
-Kasubag
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada.

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Juni 2024
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Inspektorat Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SALAM LATIEF, SH, M.Si., CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007

Tembusan:
1. Peringgal